



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2005 NOMOR 4**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 4 TAHUN 2005**

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KECAMATAN GANTARANGKEKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna, perlu memekarkan Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Pa'jukukang.
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Gantarangkeke.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 5) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN GANTARANGKEKE.

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng ;

4. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng ;
5. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng ;
6. Desa adalah Desa dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Gantarangeke.
- (2) Kecamatan Gantarangeke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebelumnya berada dalam Wilayah Kecamatan Pa'jukukang dan Kecamatan Timpobulu.
- (3) Peta Kecamatan Gantarangeke sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III JUMLAH PENDUDUK Pasal 3

- (1) Kecamatan Gantarangeke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Penduduknya berjumlah 16510 jiwa.
- (2) Jumlah Penduduk Kecamatan Timpobulu setelah pemekaran adalah 22985 jiwa.
- (3) Jumlah Penduduk Kecamatan Pa'jukukang setelah pemekaran adalah 23484 jiwa.

BAB IV LUAS WILAYAH, BATAS DAN IBU KOTA KECAMATAN

Pasal 4

- (1) Kecamatan Gantarangeke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Luas wilayahnya adalah 52,95 KM².
- (2) Luas wilayah Kecamatan Timpobulu setelah pemekaran adalah 76,99 KM².

- (3) Luas wilayah Kecamatan Pa'jukukang setelah pemekaran adalah 48,90 KM².

Pasal 5

Batas wilayah Kecamatan Gantarangkeke sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Ibu Kota Kecamatan Gantarangkeke ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V JUMLAH DESA/KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Wilayah Kecamatan Gantarangkeke terdiri dari :
 - a. Kelurahan Gantarangkeke
 - b. Kelurahan Tanah Loe
 - c. Desa Tombolo.
 - d. Desa Kaloling
 - e. Desa Layoa.
 - f. Desa Bajiminasa
- (2) Wilayah Kecamatan Tompobulu setelah pemekaran terdiri dari :
 - a. Kelurahan Banyorang.
 - b. Kelurahan Campaga.
 - c. Kelurahan Ereng-ereng.
 - d. Kelurahan Lembang Gantarangkeke.
 - e. Desa Pattallassang
 - f. Desa Bonto-bontoa.
 - g. Desa Balumbung.
 - h. Desa Bonto Tappalang.
 - i. Desa Labbo.
 - j. Desa Pattaneteang.

- (3) Wilayah Kecamatan Pa'jukukang setelah pemekaran terdiri dari :
- Desa Nipa-nipa.
 - Desa Pa'jukukang.
 - Desa Borongloe.
 - Desa Papanloe.
 - Desa Baruga.
 - Desa Biangkeke.
 - Desa Lumpangang
 - Desa Rappoa
 - Desa Biangloe.
 - Desa Batu Karaeng.
- (4) Peta Kecamatan Tompobulu setelah pemekaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Peta Kecamatan Pa'jukukang setelah pemekaran sebagaimana tercantum dalam lampiam III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan daerah ini.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Gantarangkeke sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini mengenai penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 18 Juni 2005**

BUPATI BANTAENG

Cap/ttd.

Drs.H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si

**Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 27 Juni 2005**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Drs.H. MUH. IDRUS, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

N I P : 010 082 572

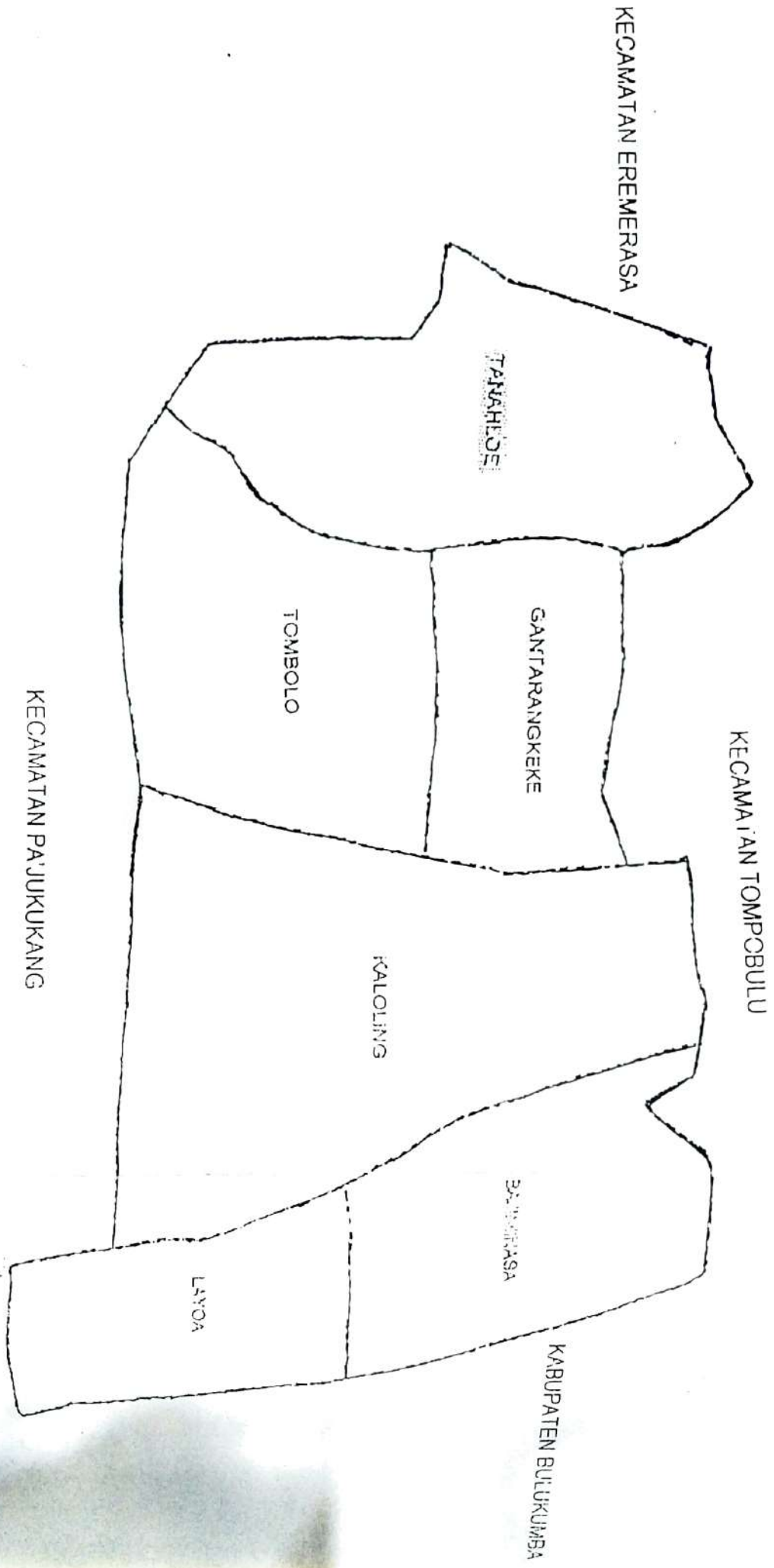
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN
2005 NOMOR 4**

PETA KECAMATAN
GANTARANGKEKE

49

Lampiran I

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 5 TAHUN 2005



BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLIHAN, M.Si

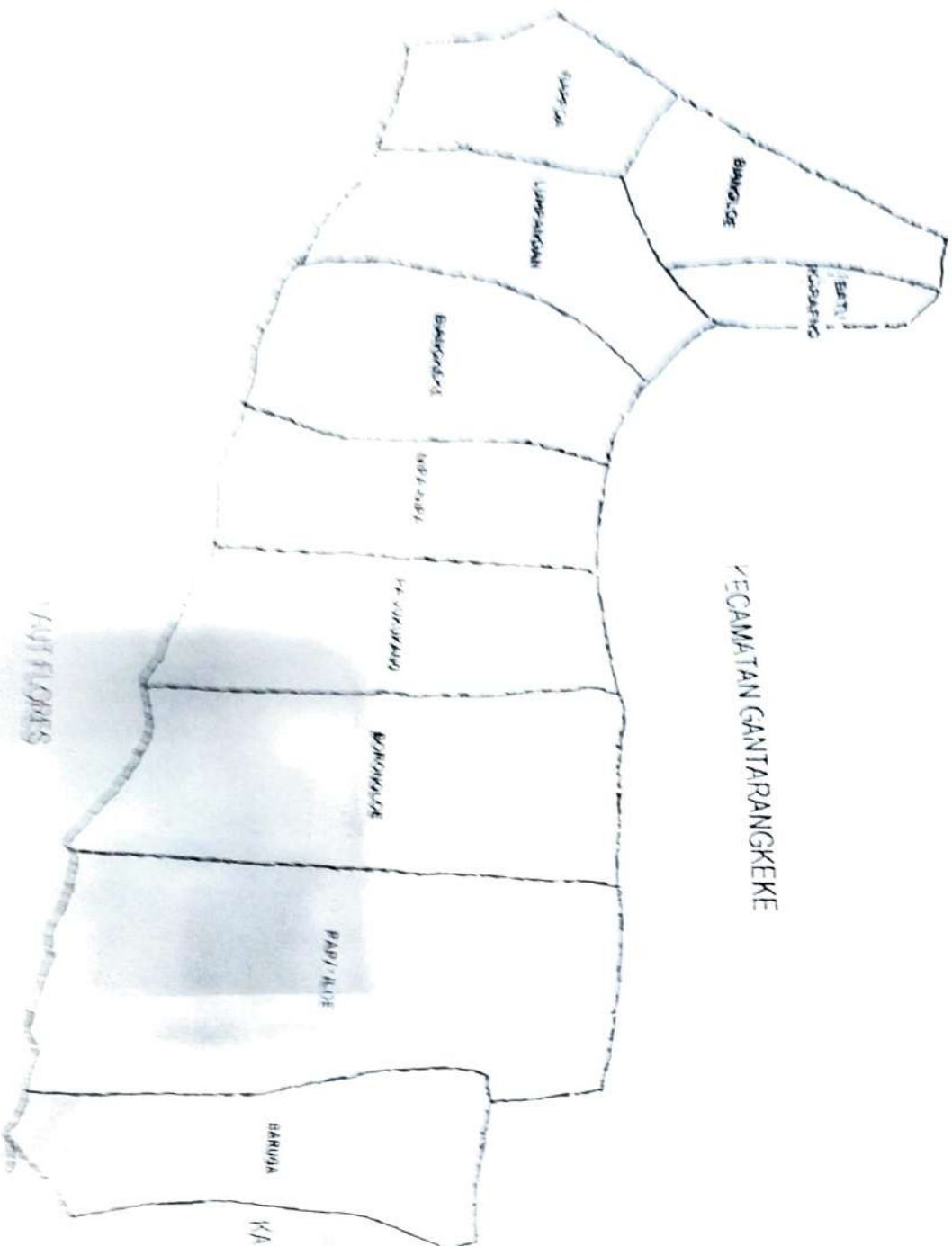


KECAMATAN LAMPARANGEKE

BUPATI BANTARENG

Cap/mtd.

DR. H. AZIKIN SOLT'HAN, M. S.



KABUPATEN BULUKUMBA

BUVAI BANTENG

10/11/04

Dr. HAZIM BOI THAM, MD